

Penerapan Prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang '*Creative Accounting*'

Shakina Apriliani Utari

Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Jakarta, Indonesia

shakinapriliani@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* oleh Auditor dalam pencegahan '*Creative Accounting*'. Berbagai kasus yang terjadi terkait pelanggaran dan penyimpangan '*Creative Accounting*' biasanya dilakukan atas kolaborasi antara akuntan, auditor internal serta manajemen di perusahaan dengan akuntan publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor eksternal ini sebagai '*gatekeeper*' memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah hal terkait pelanggaran dan penyimpangan '*Creative Accounting*'. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana penerapan dan mengetahui seberapa besar pengaruh prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* dalam penerapannya untuk mencegah '*Creative Accounting*'. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif menggunakan survei. Responden dalam penelitian ini adalah Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta dan Depok. Teknik pengambilan sampel menggunakan *multistage random sampling* dengan melakukan *purposive sampling* dan selanjutnya dengan *convenience sampling*. Metode analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik dan regresi linear berganda. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* yang dijalankan oleh auditor yang bekerja pada 15 KAP di wilayah Jakarta dan Depok dapat diterapkan dengan baik, dan juga dijalankan secara konsisten serta berpengaruh terhadap pencegahan '*Creative Accounting*'.

Kata kunci: *Proficiency*; *Due Professional Care*; *Creative Accounting*; Pencegahan Kejahatan

Abstract: This research discusses the principles of *Proficiency* and *Due Professional Care* by auditors in the prevention of '*Creative Accounting*'. Various cases that occur related to violations and irregularities of "*Creative Accounting*" are usually carried out in collaboration between accountants, internal auditors and management in companies with external auditors who work in the Public Accounting Firm (KAP). This external auditor as the "*gatekeeper*" has an important role in detecting and preventing things related to "*Creative Accounting*" violations and deviations. The purpose of this study is to explain how the application and how much influence the principles of *Proficiency* and *Due Professional Care* have in their application to prevent '*Creative Accounting*'. The method used is a quantitative approach using a survey. Respondents in this study were auditors who worked at the Public Accounting Firm (KAP) in the Jakarta and Depok areas. The sampling technique used *multistage random*

sampling with purposive sampling and furthermore by convenience sampling. Methods of data analysis using validity, reliability, classical assumptions and multiple linear regression tests. From the research results, it is concluded that the application of the principles of Proficiency and Due Professional Care carried out by auditors who work at 15 KAPs in the Jakarta and Depok areas can be applied properly, and is also carried out consistently and has an effect on the prevention of 'Creative Accounting'.

Keywords: Proficiency; Due Professional Care; Creative Accounting; Crime Prevention

Pendahuluan

Kasus-kasus yang terjadi terkait pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh para Akuntan Publik di KAP ketika menjalankan tugas masih kerap terjadi. Beberapa contoh kasus seperti skandal PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang tercium sejak tahun 2017 dengan kasus kreditnya yang bermasalah hingga merugikan 14 bank di Indonesia hingga triliunan rupiah (Liputan6, 2018)¹. Parahnya, salah satu auditor saat itu adalah anggota Big Four yakni KAP Satrio Bing, Eny & Rekan yang terafiliasi dengan Deloitte Indonesia (CNN, 2018²). Selanjutnya kasus dugaan penggelembungan dana Rp 4 triliun pada laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) tahun 2017 yang ketika itu auditornya yaitu KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar&Rekan terafiliasi dari firma audit, pajak, dan konsultasi berskala internasional yakni RSM International (CNBC, 2019). Lalu kasus yang masih cukup segar adalah skandal laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 yang melanggar beberapa pasal UU dan standar akuntansi yang berlaku dengan pengauditnya adalah KAP Tanubrata Sutanto Fahni Bambang&Rekan yang adalah member dari BDO Internasional (Merdeka.com, 2019)³.

¹ Nurmayanti. (2018, 26 September). Begini Awal Mula Kasus SNP Finance yang Rugikan 14 Bank. Liputan6 [Online]. Tersedia: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3653257/begini-awal-mula-kasus-snp-finance-yang-rugikan-14-bank> (1 November 2019)

² Rika, Hesti. (2018, 26 September). Kasus SNP Finance, Bank Mandiri Pidanakan Deloitte Indonesia. CNN Indonesia [Online]. Tersedia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180925191223-78-333175/kasus-snp-finance-bank-mandiri-pidanakan-deloitte-indonesia> (1 November 2019)

³ Azzura, Siti Nur. (2019, 29 Juni). Fakta-Fakta Kesalahan Laporan Keuangan Garuda Indonesia Hingga Dikenakan Sanksi. Merdeka.com [Online]. Tersedia: <https://www.merdeka.com/uang/fakta-fakta-kesalahan-laporan-keuangan-garuda-indonesia-hingga-dikenakan-sanksi.html> (3 November 2019).

Walaupun sudah ada standar/prinsip serta aturan-aturan untuk Auditor/Akuntan Publik di KAP agar menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi masih saja terdapat auditor yang mengabaikan aturan dan prinsip yang ada. Hal ini dikarenakan bahwa '*creative accounting*' biasanya adalah bukan hal yang ilegal jadi auditor terkadang mengabaikan hal tersebut (Remenarić, dkk, 2018: 194). Ditambah lagi, praktik *window dressing* atau *creative accounting* ini pun ditemukan lazim di sebagian besar perusahaan, serta ditemukan juga bahwa auditor eksternal sampai batas tertentu mendorong praktik-praktik tersebut untuk kepentingan mereka sendiri (Patnaik, dkk, 2014: 61). Padahal profesi auditor ini seharusnya menjaga *trust* atau kepercayaan publik dan juga klien serta pihak-pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, pelanggaran dan penyelewengan termasuk praktik '*creative accounting*' masih kerap ditemukan.

'Kreatif' yang biasanya ketika digunakan dalam bidang atau hal lainnya merupakan istilah untuk suatu yang baik dan positif, namun untuk '*creative accounting*' ini justru sebaliknya. Berbagai kasus yang terjadi terkait pelanggaran dan penyimpangan termasuk '*creative accounting*' biasanya dilakukan atas kolaborasi antara akuntan, auditor internal serta manajemen di perusahaan dengan Auditor/Akuntan di KAP. Akuntan profesional/auditor di KAP yang memang bertugas untuk menyatakan opini kewajaran suatu laporan keuangan cukup memiliki peran pada kasus seperti ini. Berbagai cara dan upaya yang dilakukan untuk menghasilkan laporan yang sehat hingga akhirnya dapat memperoleh opini yang wajar. Maka itulah yang dikatakan '*creative accounting*'. Praktik 'kreatif' ini bisa dilakukan di step/tahap mana saja serta dengan berbagai cara melalui teknik dan juga pastinya celah yang ada. Karena praktik '*creative accounting*' ini memungkinkan dilakukan secara ilegal ataupun legal dan para pelaku memang mencari celah-celah yang ada. Serta memang tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan praktik ini, tetapi, upaya terbaik harus dilakukan untuk meminimalkan setidaknya efek negatif dari praktik CA (Bhasin: 2016).

Mungkin memang setiap KAP beserta para auditornya telah mengetahui mengenai aturan serta standar yang berlaku. Akan tetapi, nampaknya para auditor dan KAP masih lebih berfokus pada standar 'teknis' saja tanpa mengindahkan standar lain yang erat kaitannya dengan etika. Maka dari itu, karena profesi akuntansi lebih banyak difokuskan pada 'alat dan teknik' saja hal itulah yang akan menjadi salah satu penyebab menurunnya tindakan etik akuntan (Farhan, 2019: 15). Hal-hal seperti itu terkadang tidak mengindahkan atau sedikit melewatkan poin-poin yang lebih penting yaitu soal etis. Padahal etis ini berkaitan pula dengan masalah kepercayaan serta sumpah yang

Shakina Apriliani Utari

Penerapan Prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang '*Creative Accounting*'

menjadi komitmen profesi mereka. Walaupun pada profesi dan pekerjaan apapun memang tidak terlepas dari kesalahan atau kelalaian terutama *human error*. Akan tetapi, jika auditor lalai atau memang 'tidak sengaja' seharusnya hanya angka-angka yang kecil saja yang terlewat, namun di kasus-kasus skandal '*creative accounting*' pada laporan keuangan umumnya angkanya tidaklah kecil sehingga efeknya pun tidak kecil. Jadi, nampaknya kurang meyakinkan jika disebut 'kelalaian yang tidak sengaja'.

Dapat dikatakan auditor sebagai '*gatekeeper*' bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan atau terindikasi melakukan *creative accounting*'. Jadi, jika klien mengajak untuk berkolaborasi atau misal ada kesalahan pada laporan keuangan mereka, auditor yang menjadi 'penjaganya'. Begitupun jika auditor junior atau yang selevel melakukan '*creative accounting*' maka auditor yang levelnya lebih tinggi menjadi '*gatekeeper*'. Karena auditor di level tertinggi yang memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi pula. Maka dari itu, apakah para auditor yang adalah sebagai '*gatekeeper*' telah menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam standar kode etik? Karena, bagaimana mereka bisa untuk menjadi '*gatekeeper*' jika mereka sendiri tidak menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan baik? Apalagi '*creative accounting*' ini ternyata bisa juga dilakukan oleh auditor. Ditambah profesi auditor ini memang seyogyanya 'menjual' *trust* atau kepercayaan kepada publik dan juga klien serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Selain itu peran auditor/akuntan juga memiliki banyak tanggung jawab moral untuk mencegah perusahaan dalam menggunakan praktik '*creative accounting*' maupun *window dressing* yang tidak etis (Patnaik, dkk, 2014: 66).

Biasanya berawal dari manajemen perusahaan yang telah berkerjasama dengan auditor internal perusahaan melancarkan aksi '*creative accounting*' atau manipulasi pada laporan keuangan. Selanjutnya laporan keuangan mereka yang ternyata memiliki 'kejanggalan' diperiksa oleh akuntan publik/auditor, lalu pihak perusahaan dengan akuntan profesional/auditor KAP melakukan 'negosiasi' agar laporan keuangan perusahaan dapat dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian. Ketika auditor dan klien tidak sejalan/sepakat tentang beberapa hal yang berakibat klien dapat memengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan auditor, yaitu antara memenuhi permintaan klien yang artinya melanggar standar atau tidak memenuhi permintaan/tuntutan klien yang dapat menghasilkan sanksi oleh klien dan nantinya berefek pada kemungkinan penghentian penugasan (Farhan, 2019: 52) atau bahkan terseret dalam sanksi tersebut.

Dari laporan yang tidak benar lalu dengan berbagai cara/teknik ‘kreatifitas’ akuntan publik itu akan menghasilkan suatu laporan audit dan opini yang wajar. Padahal, auditor seharusnya memberikan informasi/keterangan/laporan yang baik kepada para ‘*stakeholder*’ dengan memeriksa semua transaksi dan harus meminta dari manajemen klien yang mencurigakan atau transaksi yang meragukan serta memastikan tidak ada sesuatu yang keliru atau menyesatkan (Ochotorena, 2018). Bukannya malah berkolaborasi dengan klien atau membiarkan hal yang tidak sesuai yang dilakukan oleh klien. Selain itu bisa juga dilakukan cara lain jika klien perusahaan yang memang tidak sehat meminta akuntan publik untuk ‘menutup mata’ atau mengabaikan, bahkan hingga ‘membuatkan’ laporan keuangan mereka agar terlihat sehat dan baik agar dapat menghasilkan laporan audit serta opini yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Maka dari itu, penilaian dan pertimbangan etis yang dibentuk oleh ketentuan Kode Etik, kebijakan organisasi terkait etika dan tindakan moral individu merupakan hal mendasar bagi auditor dalam menyajikan opini terhadap kebenaran laporan keuangan yang berisi posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas di suatu entitas (Ochotorena, 2018). Jika akuntan publik/auditor KAP tersebut tidak menerapkan secara benar prinsip-prinsip serta aturan juga kode etik yang berlaku maka terjadilah suatu pelanggaran atau kecurangan yaitu ‘*creative accounting*’. Sulistiawan dkk (2003) mendefinisikan ‘*creative accounting*’ sebagai aktivitas dalam entitas dengan cara memanfaatkan teknik, metode dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen bersama akuntan internal ataupun eksternal untuk mendapatkan suatu hasil yang diinginkan (Sulistiawan dkk, 2017).

Praktik ‘*creative accounting*’ ini memang erat sekali kaitannya dengan etika auditor/Akuntan Publik. Maka dapat dikatakan bahwa terjadinya suatu pelanggaran terhadap etika oleh auditor/Akuntan Publik sama dengan berjalannya suatu praktik ‘*creative accounting*’. Di Indonesia ditemukan ada beberapa kasus terkait pelanggaran oleh akuntan publik/auditor yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kasus Pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik pada tahun 2004-2009

Aspek yang Dilanggar	Jumlah Kasus Pelanggaran Berdasarkan Tahun	Total Kasus
----------------------	--	-------------

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Karakteristik Personal Akuntan	-	-	-	2	1	2	5
Pengalaman Audit	1	-	-	2	2	1	6
Independensi Akuntan Publik	1	1	1	1	1	2	7
Penerapan Etika Akuntan Publik	2	1	-	1	5	3	12
Kualitas Audit	2	1	2	5	8	4	22
Total Kasus	6	3	3	11	17	12	52

Sumber: Sukrisno Agoes (2012: 67)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat berbagai aspek pelanggaran yang dilakukan Auditor/Akuntan Publik pada KAP (Kantor Akuntan Publik) pada Tahun 2004-2009. Dari berbagai aspek yang dilanggar oleh auditor/Akuntan Publik tersebut, aspek penerapan etika akuntan publik menduduki posisi kedua yang paling banyak dilanggar. Akan tetapi, pada aspek-aspek yang lain sebenarnya terdapat pada standar serta prinsip Akuntan Publik. Termasuk aspek kualitas audit sebagai aspek yang paling banyak dilanggar, sebenarnya juga dapat dikatakan berkaitan dengan standar dan prinsip etika Akuntan Publik. Hal tersebut karena ketika terjadi pelanggaran kualitas audit, berarti Akuntan Publik melanggar aspek-aspek lainnya terkait standar dan prinsip akuntansi serta etika, sehingga kualitas audit yang dihasilkan tidak sesuai atau tidak benar.

Kualitas audit merupakan hal yang penting, karena jika audit memiliki mutu yang tinggi maka akan memberikan hasil laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya, sebagai dasar pengambilan keputusan. De Angelo (1981) dalam Tjun (2012) menyatakan kualitas audit merupakan segala kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Ini berarti bahwa jika auditor menghasilkan kualitas audit yang baik saat auditor dapat

menemukan, mendeteksiserta melaporkan pelanggaran pada catatan informasi keuangan klien. Hal ini juga berarti bahwa kualitas audit yang baik berkaitan pada pencegahan *creative accounting* atau dapat dikatakan kualitas audit yang baik sama dengan pencegahan kejahatan '*creative accounting*' yang juga baik/efektif.

Para auditor/Akuntan Publik (AP) dan KAP yang sudah mempunyai lisensi, nama dan seharusnya sudah jelas secara profesionalisme, integritas dan sebagainya masih saja terjadi kasus-kasus yang dapat dikatakan memprihatinkan apalagi untuk kalangan KAP yang besar. Kasus-kasus yang melibatkan para auditor di KAP tersebut, termasuk *creative accounting* tentunya tidak jauh dari hal yang berkaitan dengan etika. Di Indonesia banyak terdapat Kantor Akuntan Publik yang mempunyai lisensi dan ijin praktik untuk jasa audit dan sebagainya. Bahkan, KAP kelas dunia pun juga ada aliansi dan member atau partnernya di Indonesia. Namun tetap saja masih terjadi kasus-kasus terkait pelanggaran yang dilakukan oleh auditor.

Di Indonesia terdapat kasus-kasus terkait *fraud* pada laporan keuangan atau '*creative accounting*' yang pelakunya biasanya memang ada pada pihak perusahaan dan eksternal yaitu KAP. Beberapa tahun belakangan ini memang terdapat beberapa skandal *fraud* laporan keuangan atau *creative accounting* yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar berduet dengan KAP ternama. Pertama adalah skandal PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang tercium sejak 2017 dengan kasus kreditnya yang bermasalah hingga merugikan 14 bank di Indonesia hingga triliunan rupiah.⁴ Parahnya, salah satu auditor saat itu adalah anggota Big Four yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia).⁵ Selanjutnya kasus dugaan penggelembungan dana Rp. 4 triliun pada laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) tahun 2017 yang ketika itu auditornya adalah KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang terafiliasi dengan firma audit, pajak, dan konsultasi dunia terkemuka yaitu RSM International.⁶ Lalu kasus yang mungkin masih cukup segar adalah skandal PT Garuda Indonesia terkait dengan laporan keuangan ditahun 2018 yang melanggar beberapa pasal UU dan standar akuntansi yang berlaku

⁴ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3653257/begini-awal-mula-kasus-snp-finance-yang-rugikan-14-bank>

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180925191223-78-333175/kasus-snp-finance-bank-mandiri-pidanakan-deloitte-indonesia>

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190411142018-17-66050/kisruh-lapkeu-tiga-pilar-bei-curhat-ke-ojk-iapi>

dengan pengauditnya adalah KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional).⁷

Kasus-kasus di atas termasuk dalam jenis kejahatan *White Collar Crime* (WCC). Menurut Tuanakotta (2010) WCC pada umumnya melibatkan suatu skema *fraud* diantaranya adalah korupsi, penyalahgunaan aset, dan *fraud* pada laporan keuangan. Pada situs *Dictionary of Criminal Justice Data Terminology (Bureau of Justice Statistics)* dapat diartikan sebagai suatu perilaku dan tindakan yang bertujuan guna memperoleh manfaat dan keuntungan dalam hal material atau finansial dengan memanfaatkan tipu daya yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan pengetahuan yang profesional mengenai sebuah perusahaan sampai pemerintahan, tanpa memperdulikan pekerjaannya.

Dengan kata lain, ciri khas tipe kejahatan ini adalah penggunaan jabatan atau wewenang. Sutherland (1940: 1) juga menyebutkan bahwa ini adalah kejahatan yang memang dilakukan oleh seseorang dari kalangan bisnis dan profesional yang terhormat atau setidaknya dihormati dalam suatu organisasi, entitas atau dalam pekerjaannya. Pada awalnya, kejahatan *white-collar* tersebut dapat dikatakan termasuk salah satu kejahatan yang kurang mendapat perhatian dalam studi kejahatan dan kriminalitas. Padahal, kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut besar dan pihak yang dirugikan tidak hanya pada individu tertentu tetapi, masyarakat luas, hingga negara. Sutherland (1940: 2) juga menyebutkan kasus-kasus seperti itu tidak lebih penting dan tidak lebih menarik jika dijadikan *headline* koran atau media massa lainnya dibanding kejahatan jalanan. Sehingga, meskipun pada kenyataannya kejahatan *white-collar* memang mengakibatkan kerugian yang lebih besar dibandingkan kejahatan lainnya, namun sebagian besar kasusnya tidak ditangani dalam hukum pidana (Hagan, 2013).

Kejahatan *white-collar* terutama '*creative accounting*' atau dapat dikatakan *fraud* ini juga memiliki kasus yang tidak sedikit. Tindak pidana yang terjadi di dunia bisnis ini termasuk ke dalam kejahatan terkait moneter dan ekonomi (Supriyono, 2017), khususnya manipulasi atau kecurangan laporan keuangan dan akuntansi (*fraud*). Meski demikian, nampaknya kejahatan terkait *fraud* dalam laporan keuangan ini tidak terlalu

⁷<https://www.merdeka.com/uang/fakta-fakta-kesalahan-laporan-keuangan-garuda-indonesia-hingga-dikenakan-sanksi.html>

menyita perhatian publik. Kasus-kasus seperti korupsi atau kejahatan dalam perbankan sepertinya memang lebih *eksis* dan menarik perhatian.

Akan tetapi bukan berarti kasus terkait *fraud* laporan keuangan ini tidak penting, bahkan sebenarnya jika dilihat dari kasus-kasus yang ada di tabel atas dapat dikatakan mayoritas adalah terkait kecurangan dalam laporan keuangan. Termasuk juga pelanggaran yang dilakukan oleh para auditor mengenai pelanggaran terhadap SA-SPAP ataupun pelanggaran kode etik yang notabene pastinya tidak jauh juga dari laporan keuangan. Dari kasus-kasus yang disebutkan di atas juga menunjukkan bahwa masalah kejahatan kerah putih masih menjadi beban bagi pemerintah, lembaga terkait, dan juga entitas usaha, termasuk juga para akuntan dan auditor. Maka dari itu dalam merencanakan dan melakukan pekerjaannya, mereka dituntut untuk memiliki perilaku dan karakter profesional. Profesionalisme selalu memiliki ciri yang melekat dengan perilaku yang mengedepankan nilai integritas, kejujuran, serta dapat dipercaya yang tinggi. IIA (2003) menerbitkan *Professional Practice Framework* atau *PPF* dan menyebutkan “salah satu attribute standar bagi pengawas intern adalah *proficiency* (kecakapan) dan *due professional care* (menjaga sikap profesional)”. *Proficiency* atau kecakapan memiliki arti yaitu pengawas intern harus memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan kinerja yang baik.

Tidak jauh berbeda dengan prinsip yang ada dalam Kode Etik Akuntan Profesional pada situs resmi IAI yang dikeluarkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas mereka salah-satunya yaitu dengan kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi-kompetensi di atas terdapat dalam sertifikasi khusus para akuntan dan auditor yang telah menjalankan tes dan lolos sertifikasi atau uji kompetensi tersebut.

Maka dari itu, dibutuhkan pencegahan terhadap ‘*creative accounting*’ yang sekiranya baik. Jika menjalankan dan menerapkan prinsip yang ada dalam standar kode etik yaitu antara lain *proficiency* (kecakapan) dan *due professional care* (menjaga sikap profesional) secara baik dan konsisten, maka dapat mencegah ‘*creative accounting*’. Dalam kriminologi hal ini sejalan dengan *Containment Theory* yang digagas oleh Walter C. Reckless (dikutip dalam Lilly dkk, 2015: 115), menjelaskan bahwa untuk seseorang melakukan kejahatan, delinkuensi ataupun penyimpangan mengharuskan individu melanggar gabungan antara kendali luar dan dalam yang secara bersamaan

Shakina Apriliani Utari

Penerapan Prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang ‘*Creative Accounting*’

menahan ataupun mencegah individu dari tarikan maupun dorongan untuk melakukan tindakan penyimpangan atau kejahatan. Dikatakan juga bahwa setiap pengendalian yang melemah maka diduga kemungkinan pelanggaran akan cenderung meningkat. Maka dari itu masa-masa setelahnya mungkin muncul konsep-konsep seperti internal kontrol, risk manajemen dan sebagainya dalam dunia bisnis khususnya.

Seperti pada kasus yang melibatkan auditor, pada dasarnya telah memiliki pengendalian dari luar atau *outer containment* yang baik. Bentuknya seperti sistem akuntansi, informasi, komunikasi maupun komputerisasi, serta lingkungan atau budaya organisasi yang seharusnya sudah diterapkan *Good Corporate Governance* yang ada di KAP serta perusahaan-perusahaan yang mereka audit. Namun, jika *outer containment* pada suatu sistem dalam sebuah entitas atau organisasi sudah baik, tetapi *inner containment* pada tiap individu yang ada di dalamnya tidak baik dalam pengaplikasiannya, kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan/penyelewengan bahkan kejahatan pasti ada. Hal ini karena, eksekutor ataupun *decision maker* pada sistem adalah para individu dalam sistem tersebut, sehingga yang memegang kendali tetaplah masing-masing individu. Akan tetapi elemen pada keduanya tetap saling melengkapi, memiliki perannya masing-masing, serta berpengaruh pada pengendalian yang bersama-sama menahan atau mencegah orang dari tarikan maupun dorongan untuk melakukan tindakan kejahatan ataupun penyimpangan. Oleh karena itu penahanan dari dalam (*inner containment*) serta penahanan dari luar (*outer containment*) memang sama-sama dibutuhkan. Dalam penelitian ini *inner containment*-nya mengacu pada hal-hal dari dalam diri seseorang yang berkaitan dengan perilaku konvensional. Ditambah lagi, pengembangan perilaku/kepribadian yang baik berkaitan dengan pekerjaan para akuntan profesional atau auditor yaitu penerapan standar dan prinsip yang benar dan baik. Pada penelitian ini adalah prinsip dan standar etika akuntan/auditor *proficiency dan due professional care*. Untuk *outer containment*-nya terkait standar dan prinsip auditor, lingkungan atau budaya KAP yang baik, lalu sistem yang digunakan oleh auditor, serta adanya pemberlakuan sanksi untuk auditor yang melakukan kesalahan atau melanggar. Namun penelitian ini lebih fokus membahas mengenai *inner containment*, dan tidak terlalu membahas mengenai *outer containment*-nya. Sehingga, dalam penelitian ini mencoba untuk lebih fokus mengulas bagaimana penerapan prinsip standar etika akuntan tersebut yang menjadi elemen dalam *inner containment* para auditor yang tidak melakukan penyimpangan/penyelewengan sekaligus menjadi suatu pencegahan *creative accounting*.

Shakina Apriliani Utari

Penerapan Prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang '*Creative Accounting*'

Jika hanya menjalankan dan menerapkan standar-standar teknis akuntansi dan audit saja dapat dikatakan kemungkinan terjadinya *'creative accounting'* ini lebih besar. Karena untuk standar teknis audit dan akuntansi pastinya otomatis para auditor akan menjalankan dengan sesuai, sebab nantinya akan terlihat dan berefek langsung pada laporan audit mereka. Tetapi, untuk prinsip yang ada dalam standar terkait etika nampaknya tidak selalu benar-benar menjadi perhatian utama para auditor. Padahal prinsip standar terkait etika tersebutlah yang menjadi pagar mereka dalam mengaudit secara sebenar-benarnya, senyata-nyatanya, dan sejujur-jujurnya yang nantinya pun akan menghasilkan kualitas yang memang tepat, akurat dan terpercaya sekaligus dapat menghindarkan mereka dari kecenderungan untuk melakukan *'creative accounting'* atau pelanggaran lainnya. Seperti temuan dalam penelitian Tassadaq dan Malik (2015) sebagian besar setuju bahwa etika dapat mencegah teknik *creative accounting* dalam pelaporan keuangan. Demikian pula sebagian besar juga setuju bahwa nilai-nilai etika dapat membantu menghancurkan praktik *creative accounting*, artinya nilai-nilai yang lebih etis berarti perilaku manipulatif lebih rendah. Oleh sebab itu, jika prinsip yang ada dalam standar kode etik yaitu antara lain *proficiency* (kecakapan) dan *due professional care* (menjaga sikap profesional) dijalankan dan diterapkan secara baik dan konsisten, akan menjadi 'pagar' para auditor yang dapat mencegah terjadinya *'creative accounting'*.

Sejalan dengan Hussein dkk (2015) Terkait pencegahan praktik *creative accounting*, terdapat beberapa poin antara lain; 1) menerapkan standar akuntansi, 2) audit internal yang ketat, 3) pembentukan komitmen etis dan perilaku etis akuntan profesional, 4) independensi, integritas, dan objektivitas auditor, 5) tindakan oleh badan dan badan yang bertanggung jawab, efisien dalam audit, peraturan yang kuat, modifikasi tindakan perusahaan, 6) terapkan tindakan pencegahan, dan 7) langkah-langkah ketat serta penerapan komitmen etis.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei. Penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan serta konsistensi dan pengaruh prinsip *proficiency* dan *due professional care* dalam pencegahan *'creative accounting'* para auditor pada KAP (Kantor Akuntan Publik) yang berada di wilayah Jakarta dan Depok. Pada studi kriminologi menggunakan metode penelitian kuantitatif agar mengurangi kemungkinan bias jika dibandingkan dengan penelitian kualitatif yang lebih cenderung mengikutsertakan subjektivitas peneliti. Selain itu, sebelum responden mengisi

Shakina Apriliani Utari

Penerapan Prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang *'Creative Accounting'*

kuesioner peneliti memberikan *disclaimer* dengan menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan secara anonim dan identitas responden dirahasiakan sehingga tidak akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi responden maupun KAP. Identitas responden serta jawaban pun dirahasiakan maka responden akan merasa lebih aman, jujur dan objektif ketika mengisi, maka hal ini dapat meminimalisir kemungkinan bias yang terjadi.

Populasi dalam penelitian ini yaitu KAP (Kantor Akuntan Publik) yang berada di wilayah di Jakarta dan Depok. Berdasarkan IAPI Directory 2020 jumlah populasi KAP di Jakarta dan Depok sebanyak 287 KAP di Jakarta dan 7 KAP di Depok. Teknik dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *multistage random sampling* dimana pengambilan sampel ini dilakukan dengan setidaknya dua tahap (Saebani dan Sutisna, 2018: 296). Pemilihan sampel pertama dengan *purposive sampling* dengan memilih profesi Auditor sesuai dengan sasaran penelitian yaitu prinsip yang diterapkan oleh Auditor. Profesi ini bekerja di suatu kantor yang disebut Kantor Akuntan Publik. Lalu KAP yang dipilih berada di wilayah Kota Jakarta dan Depok. Pemilihan wilayah Jakarta dan Depok karena kedua wilayah tersebut adalah salah satu kota besar di Indonesia yang terdapat banyak industri dan bisnis, serta di kedua wilayah tersebut juga terdapat kasus-kasus terkait *fraud* atau *creative accounting*. Lalu selanjutnya teknik *non-probability sampling* dengan menggunakan *convenience sampling* atau disebut juga *accidental* yaitu pengambilan sampel berdasarkan ketersediaan dan kesediaan, serta kemudahan². Pengujian data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji analisis regresi linear berganda dibantu dengan SPSS versi 25.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini memakai perhitungan korelasi “*Product Moment Pearson*” dengan menggunakan perangkat lunak pengolahan data SPSS versi 25. Berdasarkan tabel *product moment pearson* maka dengan jumlah responden sebesar 107 sampel dan taraf signifikan sebesar 5% adalah 0,195 ($r=0.195$). Uji validitas menghasilkan bahwa semua instrument atau butir pernyataan dalam tiap variabel, yakni *proficiency*, *due professional care*, dan pencegahan ‘*creative accounting*’ telah valid karena di atas dari 0,195. Ini berarti instrumen-instrumen atau variabel yang diukur dalam kuesioner yang digunakan tersebut valid sehingga instrumen-instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2017: 121).

Shakina Apriliani Utari

Penerapan Prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang ‘*Creative Accounting*’

Berikut adalah gambaran lebih jelas mengenai operasionalisasi variabel terkait indikator-indikator penelitian ini yang dijabarkan pada gambar dibawah:

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub-Variabel	Indikator	Kategori	Skala
<i>Proficiency (X1)</i> (Indah, 2010)	Pengetahuan	Pemahaman tentang standar akuntansi dan standar Audit	STS - SS	Likert
		Pengetahuan jenis industri Klien		
		Pendidikan formal yang telah ditempuh		
		Pelatihan dan keahlian Khusus		
		Keahlian khusus membantu proses audit		
	Pengalaman	Jumlah klien yang sudah diaudit		
		Lama melakukan audit		
		Jenis perusahaan yang sudah diaudit		
		Level atau jabatan mempengaruhi proses audit		
<i>Due Professional Care (X2)</i> (Febriyanti, 2014 dan Sari, 2015)	Skeptisme Profesional	Sikap skeptis terhadap kualitas informasi laporan keuangan klien		
		Mewaspadaai kecurangan dalam mengaudit laporan keuangan		
		Mewaspadaai ketidakefektifan		
		Waspada risiko objektivitas pemeriksaan		
	Keyakinan Yang Memadai	Berhati-hati dalam mengaudit		
		Berlaku profesional dan tanpa tekanan		
		Keyakinan terhadap profesi		

Shakina Apriliani Utari

Penerapan Prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang 'Creative Accounting'

Variabel	Sub-Variabel	Indikator	Kategori	Skala
		Melakukan pekerjaan sesuai dengan kode etik		
Pencegahan 'Creative Accounting' (Y) (Indah, 2010 dan Minaryanti & Ridwan, 2015)	Kualitas Audit	Besaran kompensasi mempengaruhi pelaporan kesalahan klien		
		Pemahaman sistem informasi akuntansi Klien		
		Melakukan audit dengan tepat waktu		
		Menjadikan SPAP sebagai pedoman dalam mengaudit		
		Tidak mudah percaya terhadap pernyataan klien selama melakukan audit		
		Berhati-hati dalam pengambilan keputusan		
	Pencegahan Terjadinya Kegagalan Audit	Kemampuan dalam mengenali kejanggalan/kecurangan		
		Kemampuan dalam mengenali kecurangan yang material		
		Melakukan pendeteksian kesalahan material		
		Melaporkan temuan pemeriksaan yang material		
		Memberikan opini atas laporan keuangan sesuai kondisi yang sebenarnya		

Uji reliabilitas menggunakan suatu batasan yang disebut *Cronbach Alpha* dengan taraf signifikansi digunakan 5%. Berikut adalah tingkat dan interpretasi reliabilitas berdasarkan *Cronbach Alpha* (Arikunto, 2010: 319):

Shakina Apriliani Utari

Penerapan Prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang 'Creative Accounting'

Tabel 3. Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha

Besarnya Nilai r	Interpretasi
0,800-1,000	Sangat Tinggi
0,600-0,800	Tinggi
0,400-0,600	Sedang
0,200-0,400	Rendah

Sumber: Arikunto, 2010.

Berdasarkan tabel interpretasi di atas, hasil dari uji reliabilitas untuk instrumen penerapan prinsip *proficiency* berjumlah 0,611 yang artinya reliabilitas sedang karena $\alpha < 0,50$. Lalu prinsip *Due Professional Care* berjumlah 0,837 yang artinya reliabilitas tinggi karena $\alpha < 0,50$, untuk instrumen pencegahan *creative accounting* berjumlah 0,795 yang artinya reliabilitas tinggi karena $\alpha < 0,50$. Semua hasil reliabilitas berjumlah di atas 0,50 yang berarti alat ukur atau instrument yang digunakan konsisten dan mempunyai keandalan yang baik.

Hasil dan Pembahasan

Kuesioner didistribusikan pada 13 Oktober 2020 hingga 25 Oktober 2020. Total responden yang telah didapat yaitu dalam penyebaran kuesioner berjumlah 110 responden yang tersebar dari berbagai KAP di wilayah Jakarta dan Depok memakai survei *offline* yang dilakukan langsung kepada narasumber dan survei *online* menggunakan bantuan *Google Form*. Namun untuk jumlah kuesioner yang tersebar tidak dapat diketahui karena menggunakan metode *online* yang tidak dapat diketahui rincian jumlah kuesioner yang telah tersebar. Sebelum data diolah, dari total 110 respon yang masuk terdapat 3 respon kuesioner yang tidak bisa digunakan karena terkait masalah teknis seperti *double submit*. Sehingga total respon yang dapat digunakan sejumlah 107 responden.

Pertama, menemukan karaktersistik dari responden untuk menemukan persebaran data, serta kaitannya dengan variable penelitian seperti usia, jabatan, lama bekerja berkaitan dengan pengalaman dari responden, lalu Pendidikan formal, Pendidikan nonformal termasuk pelatihan dan sertifikasi yang berkaitan dengan pengetahuan responden.

Penerapan Prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* Oleh Auditor

Di bawah ini akan dijabarkan dari variabel independen yang pertama yaitu *proficiency*. Jadi bagaimana penerapan *proficiency* pada auditor yang berada di Kantor 15 Kantor Akuntan Publik pada daerah Jakarta dan juga Depok tergambar dari instrument-instrumen pernyataan yang ada. Berikut adalah tabel distribusi termasuk nilai rata-rata dan jumlah nilai dari setiap instrument/pernyataan yang ada di prinsip *proficiency*.

Tabel 4. Frekuensi Penerapan Prinsip *Proficiency* Oleh Auditor

		Statistics												Nilai Rata-Rata Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)	Untuk melakukan audit yang baik saya perlu mengetahui jenis industri klien serta bagaimana SOP untuk setiap siklus yang ada di perusahaan	Untuk melakukan audit yang baik saya membutuhkan pengetahuan yang diperoleh dari tingkat Pendidikan akademis (D3, S1, S2, S3) dan dari kursus serta pelatihan terkait profesi akuntansi dan audit	Keahlian khusus dari pelatihan profesi akuntansi/audit yang saya miliki dapat mendukung audit yang saya lakukan	Untuk melakukan audit yang baik, saya hanya membutuhkan pengetahuan yang diperoleh dari kursus dan pelatihan dan tidak memerlukan pengetahuan dari pendidikan formal	Semakin banyak klien yang saya audit, semakin baik kualitas audit saya	Saya melakukan audit lebih dari 2 tahun, sehingga audit yang saya lakukan lebih baik	Jika saya pernah mengaudit perusahaan besar, maka saya dapat mengaudit lebih baik	Saya pernah mengaudit perusahaan go public (Tbk), sehingga saya dapat mengaudit perusahaan go public (non Tbk) lebih baik	Saya terbiasa mengaudit perusahaan yang bukan go public (non Tbk), sehingga dapat mengaudit perusahaan go public (Tbk)	Walaupun jumlah klien saya banyak, audit yang saya lakukan tidak lebih baik dari sebelumnya	Level jabatan dan tanggung jawab saya dalam mengaudit	
N	Valid	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mean	3.86	4.63	4.02	4.22	2.60	4.05	3.80	3.62	3.47	2.88	2.44	3.57	
	Median	4.00	5.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	2.00	4.00	
	Mode	4	5	4	4	2	4	4	3 ^a	3	3	2	4	
	Minimum	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Maximum	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Sum	413	495	430	452	278	433	407	387	371	308	261	382	

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Sumber: Data primer, diolah penulis menggunakan SPSS 25 (2020)

Dapat dilihat juga dari tabel frekuensi di atas bahwa pada pernyataan-pernyataan positif, dari skala likert lima poin menghasilkan nilai dan rata-rata yang cukup baik yaitu jika dilihat ada pada bobot nilai 3-4 dan nilai rata-rata keseluruhan dari mean di seluruh instrumen adalah 3,6, lalu rata-rata nilai modus atau nilai yang sering muncul yaitu 3,55. Semuanya menunjukkan angka mendekati 4 yaitu berarti sebagian besar menjawab dengan jawaban positif atau setuju. Ini berarti menunjukkan bahwa banyak auditor yang menerapkan instrumen-instrumen dari prinsip *proficiency* dengan cukup

Shakina Apriliani Utari

Penerapan Prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang 'Creative Accounting'

baik. Sebaliknya, untuk pernyataan yang negatif mayoritas tidak setuju, artinya menggambarkan bahwa pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan prinsip *proficiency* dihindarkan. Dalam hal ini cukup menjelaskan bahwa prinsip *proficiency* sudah cukup diterapkan dengan baik oleh auditor.

Selanjutnya dari variabel independen yang kedua yaitu *due professional care*. Jadi bagaimana penerapan *due professional care* pada auditor yang berada di Kantor 15 Kantor Akuntan Publik pada daerah Jakarta maupun Depok tergambar dari instrument-instrumen pernyataan yang ada. Berikut adalah tabel distribusi termasuk nilai rata-rata dan jumlah nilai dari setiap instrument/pernyataan yang ada di prinsip *due professional care*.

Tabel 5. Frekuensi Penerapan Prinsip *Due Professional Care* Oleh Auditor

		Statistics								Nilai Rata-Rata Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Saya memiliki sikap skeptis terhadap kualitas informasi laporan keuangan klien	Saya sebagai auditor mewaspadaai kecurangan yang terjadi dalam mengaudit laporan keuangan	Saya sebagai auditor mewaspadaai ketidakefektifan	Saya sebagai auditor selalu waspada terhadap resiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi objektivitas pemeriksaan	Saya sebagai auditor memiliki kemampuan teknik untuk melaksanakan prosedur audit dan melakukan dengan berhati-hati	Saya berlaku profesional dan mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain	Seorang profesional harus yakin terhadap profesi yang dijalankan	Saya sebagai auditor melakukan profesi atau tugas sesuai dengan prinsip dan standar atau Kode Etik profesi	
N	Valid	107	107	107	107	107	107	107	107	
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mean		4.08	4.29	4.18	4.31	4.23	4.00	4.34	4.35	4.22
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
Mode		4	4	4	4	4	4	4	4	4.00
Minimum		1	1	1	3	3	2	3	3	
Maximum		5	5	5	5	5	5	5	5	
Sum		437	459	447	461	453	428	464	465	

Sumber: Data primer, diolah penulis menggunakan SPSS 25 (2020)

Dapat dilihat juga dari tabel frekuensi di atas bahwa pada pernyataan-pernyataan positif, dari skala likert lima poin menghasilkan nilai dan rata-rata yang cukup baik yaitu jika dilihat ada pada bobot nilai 4 dan nilai rata-rata keseluruhan dari mean di seluruh instrumen adalah 4,22, lalu rata-rata nilai modus atau nilai sering muncul yaitu 4. Semuanya menunjukkan angka 4 yaitu berarti sebagian besar menjawab dengan jawaban positif atau setuju. Ini berarti menunjukkan bahwa banyak auditor yang menerapkan instrumen-instrumen dari prinsip *due professional care* dengan baik.

Konsistensi Prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* dalam Mencegah *Creative Accounting*

Penelitian ini menghasilkan analisis dari uji regresi linier berganda mengenai prinsip *proficiency* dan *due professional care* terhadap pencegahan '*creative accounting*', ini bisa dikaitkan sebagai konsistensi kedua prinsip tersebut terhadap pencegahan '*creative accounting*'. Jadi kontribusi pada hasil analisis uji regresi linear berganda tersebut berkaitan dengan bagaimana konsistensi penerapan prinsip *proficiency* dan *due professional care* terhadap pencegahan '*creative accounting*'. Jika kontribusinya positif dengan nilai yang juga baik maka dapat dikatakan konsistensi penerapan prinsip *proficiency* dan *due professional care* terhadap pencegahan '*creative accounting*' juga akan baik. Maka konsistensi penerapan kedua prinsip tersebut diperlukan, bukan hanya sekadar untuk kinerja saja tapi sekaligus dapat mencegah '*creative accounting*'.

Mengapa diperlukan konsistensi? Hal ini dikarenakan nantinya jika memang penerapannya konsisten, selain menghasilkan kinerja yang baik sekaligus juga dapat mencegah '*creative accounting*'. Ini juga mungkin karena terkadang auditor melihat prinsip-prinsip tersebut hanya sekedar bakuan standar saja, tapi untuk benar-benar menerapkan tidak bisa selalu konsisten. Padahal untuk dapat mencegah dibutuhkan juga konsistensi itu sendiri, dan jika dijalankan dan diterapkan secara konsisten dapat mencegah '*creative accounting*'. Sejalan juga dengan hasil uji di penelitian ini, seperti yang dapat dilihat pada analisis dari uji regresi linier berganda mengenai prinsip *proficiency* dan *due professional care* terhadap pencegahan '*creative accounting*'. Berikut adalah hasil dari uji analisis regresi linear berganda:

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	8.781	3.339	
	PROFICIENCY (X1)	.238	.078	.231
	DUE PROFESSIONAL CARE (X2)	.724	.092	.596

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN CREATIVE ACCOUNTING (Y)

Sumber: Data primer, diolah penulis menggunakan SPSS 25 (2020)

Mengenai dengan analisis data dengan menggunakan SPSS 25 pada tabel 4.3 maka mendapatkan hasil yaitu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 8,781 + 0,238 (X1) + 0,724 (X2)$$

Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa variabel independentt dengan Variable dependent secara Parsial , maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 8,781, ini menunjukkan nilai konstan, maka jika tidak terjadi perubahan variable *Proficiency* (X1) dan *Due Professional Care* (X2) = 0 maka Pencegahan '*Creative Accounting*' adalah 8,781.
2. Nilai koefisien regresi *Proficiency* sebesar 0,238 menunjukkan bahwa apabila variabel *Proficiency* (X1) meningkatt 1%. mengenai asumsi variabel *Due Professional Care* (X2) dan Konstanta (a) adalah 0, kemudian Pencegahan '*Creative Accounting*' (Y) berkembang sebesar 23,8%. Mengenai ini menunjukkan bahwa variabel *Proficiency* memiliki kontribusi yang baik terhadap Pencegahan '*Creative Accounting*', sehingga semakin baik dan efektif prinsip *Proficiency* yang diterapkan oleh auditor

dalam melaksanakan tugas maka semakin baik dan efektif pula pencegahan kejahatan '*Creative Accounting*' nya.

3. Nilai koefisien regresi *Due Professional Care* sebanyak 0,724, menunjukkan jika variable *Due Professional Care* (X_2) meningkat 1% dengan asumsi, variabel *Proficiency* (X_1) dan konstanta (a) adalah 0, maka Pencegahan '*Creative Accounting*' (Y) meningkat sebesar 72,4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel *Due Professional Care* berkontribusi positif bagi Pencegahan '*Creative Accounting*', sehingga semakin baik dan efektif prinsip *Due Professional Care* yang diterapkan oleh auditor dalam melaksanakan tugas maka semakin baik dan efektif pula pencegahan kejahatan '*Creative Accounting*' nya.

Konsistensi Prinsip *Proficiency* dalam Mencegah '*Creative Accounting*'

Dari hasil analisis regresi menghasilkan nilai koefisien regresi pada prinsip *proficiency* menunjukkan bahwa tingkat kontribusi sebesar 0,238 atau 23,8% yang berarti jika prinsip *proficiency* diterapkan dengan baik akan berkontribusi positif bagi pencegahan '*Creative Accounting*', sehingga semakin baik dan efektif prinsip *Proficiency* yang diterapkan oleh auditor yang berada di kantor KAP pada daerah Jakarta dan Depok ini dalam melaksanakan tugas maka semakin baik dan efektif pula pencegahan kejahatan '*Creative Accounting*' nya. Jadi jika penerapan prinsip *proficiency* secara parsial meningkat 1% dan tidak ada perubahan pada prinsip *Due Professional Care*, maka pencegahan '*Creative Accounting*' akan meningkat sebesar 23,8%. Ini berarti secara sendiri penerapan prinsip *proficiency* jika dilakukan secara konsisten dan tanpa dibarengi oleh *Due Professional Care*, akan berkontribusi sebesar 23,8% kepada pencegahan '*Creative Accounting*'.

Jika dilihat, memang angkanya tidak begitu besar, namun angka tersebut cukup membuktikan bahwa prinsip *proficiency* secara sendiri atau parsial yang diterapkan pada auditor yang berada di kantor KAP pada daerah Jakarta dan Depok ini jika diterapkan dengan baik dan secara konsisten dapat mencegah '*Creative Accounting*'. Dari instrumen-instrumen yang ada pada prinsip *proficiency* berisi mengenai pengetahuan dan pengalaman dari auditor, walaupun angka kontribusinya tidak begitu besar namun elemen-elemen ini tetap penting untuk dapat mencegah '*Creative Accounting*'. Tetapi prinsip *Proficiency* tetap tidak kalah penting dibanding prinsip *Due Professional Care* atau prinsip lainnya, karena pengetahuan dan pengalaman adalah sebagai dasar dan kriteria untuk menjadi auditor yang baik. Jika auditor tidak

Shakina Apriliani Utari

Penerapan Prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang '*Creative Accounting*'

memiliki pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang baik yang mereka dapatkan dari pendidikan formal atau nonformal bagaimana mereka dapat melakukan audit dan terlebih untuk mendeteksi serta mencegah '*Creative Accounting*'. Kalau mereka tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik, mereka bisa saja dibohongi oleh klien atau mungkin malah rekan mereka sendiri, dan akhirnya malah terjeblos pada kasus-kasus yang tidak diinginkan. Jika auditor memiliki pengetahuan misalnya, selain memang itu adalah kebutuhan dasar untuk auditor atau profesi lainnya dalam melakukan tugas mereka, terlebih lagi dengan pengetahuan auditor akan mengetahui atau menyadari jika ada sesuatu yang mengganjal atau yang tidak biasa dalam pekerjaan mereka. Jika mereka tidak memiliki pengetahuan yang baik, saat misalnya terdapat suatu masalah atau hal-hal yang dapat menjebloskan mereka kepada kasus-kasus terkait '*Creative Accounting*', mereka bisa saja tidak mengetahui atau tidak sadar dan ternyata mereka terseret ke kasus tersebut.

Konsistensi Prinsip *Due Professional Care* dalam Mencegah '*Creative Accounting*'

Dari hasil analisis regresi menghasilkan nilai koefisien regresi pada prinsip *Due Professional Care* menunjukkan bahwa tingkat kontribusi sejumlah 0,724 atau 72,4% sehingga, jika prinsip *Due Professional Care* diterapkan dengan baik akan berkontribusi positif bagi pencegahan '*Creative Accounting*', sehingga semakin baik dan efektif prinsip *Due Professional Care* yang diterapkan oleh auditor yang berada di kantor KAP di wilayah Jakarta maupun Depok dalam melaksanakan tugas maka semakin baik dan efektif pula pencegahan kejahatan '*Creative Accounting*' nya. Jadi jika penerapan prinsip *Due Professional Care* secara parsial meningkat 1% dan tidak ada perubahan pada prinsip *Proficiency*, maka pencegahan '*Creative Accounting*' akan meningkat sebesar 72,4%. Ini berarti secara sendiri penerapan prinsip *Due Professional Care* jika dilakukan secara konsisten dan tanpa dibarengi oleh *Proficiency*, akan berkontribusi sebesar 72,4% kepada pencegahan '*Creative Accounting*'.

Berdasarkan hasil tersebut dapat terlihat bahwa besarnya kontribusi prinsip *Due Professional Care* oleh auditor yang bekerja pada KAP di wilayah Jakarta maupun Depok dalam mencegah '*Creative Accounting*' cukup tinggi yaitu lebih dari 50%. Artinya prinsip ini cukup kuat jika dijalankan sendiri dan dengan konsisten, walaupun tidak sempurna namun untuk mencegah '*Creative Accounting*' dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan dalam prinsip *Due Professional Care* berisi dua elemen besar yakni skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai, yang memang secara khusus untuk pencegahan dapat dikatakan cukup baik dan efektif. Dilihat dari sisi

Shakina Apriliani Utari

Penerapan Prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang '*Creative Accounting*'

auditor memang kedua hal tersebut sangat penting, terlebih kaitannya dengan pencegahan ‘*Creative Accounting*’. Ini berarti dua elemen tersebut memang dapat dikatakan membuat auditor menghindari tindakan-tindakan seperti ‘*Creative Accounting*’, karena kedua elemen tersebut membuat auditor bertahan untuk tidak melakukan ‘*Creative Accounting*’.

Skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai memiliki sikap-sikap yang dituangkan dalam instrumen-instrumen dimana auditor harus selalu bersikap skeptis terhadap klien dan laporan keuangan mereka, termasuk harus selalu waspada dan berhati-hati ketika melakukan pekerjaan mereka. Selain itu mereka pun harus yakin terhadap profesi yang mereka jalankan sehingga mereka juga dapat mengambil keputusan tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun. Sikap-sikap tersebut juga sejalan dengan *containment theory*. Prinsip *Due Professional Care* dapat dikatakan termasuk kedalam *inner containment* dimana mengacu pada hal-hal dari dalam diri seseorang yang berkaitan dengan perilaku konvensional serta pengembangan perilaku/kepribadian yang baik sehingga dapat menolak tekanan terutama tekanan negatif. Sedangkan *outer containment*-nya adalah lingkungan atau budaya KAP yang sudah cukup baik, lalu sistem yang digunakan oleh auditor, serta pemberlakuan sanksi untuk auditor yang melakukan kesalahan atau melanggar. Auditor pasti memiliki tekanan-tekanan atau pengaruh negatif, antara lain misalnya, seperti informasi yang didapat dari beberapa *key informan*, bahwa biasanya auditor melakukan hal-hal yang mengarah ke tindakan negatif karena tekanan waktu mengaudit, kurangnya SDM, kurangnya pemahaman dari auditor, serta bisa juga auditor diminta untuk ‘tutup mata’ atau tidak menghiraukan pada hal-hal tertentu ketika mengaudit. Mungkin beberapa hal terdengar sepele atau tidak terlalu penting, akan tetapi jika dilihat dan ditinjau lebih lagi, hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap tindakan yang dilakukan auditor yang mengarah ke negatif. Hal tersebut pun juga dapat membuat kualitas audit yang menjadi kurang baik.

Pengaruh Prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* Dalam Pencegahan ‘*Creative Accounting*’

Setelah melihat penerapan serta konsistensi dari prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* pada auditor yang berada di 15 KAP di daerah Jakarta maupun Depok terhadap pencegahan ‘*Creative Accounting*’, yang terakhir adalah mengenai pengaruh kedua prinsip tersebut dalam pencegahan ‘*Creative Accounting*’. Pengaruh disini adalah apakah kedua prinsip tersebut dapat mempengaruhi pencegahan ‘*Creative*

Shakina Apriliani Utari

Penerapan Prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang ‘*Creative Accounting*’

Accounting’, dan seberapa besar pengaruhnya. Pencegahan ‘*Creative Accounting*’ pada penelitian ini dalam rancangannya memang gabungan/perpaduan dari dua sub variabel yakni kualitas audit dan pencegahan terjadinya kegagalan audit karena keduanya berkaitan dengan standar/prinsip akuntan.

Seperti yang tertera di pendahuluan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Ini berarti bahwa auditor dapat menghasilkan kualitas audit yang baik ketika auditor dapat menemukan serta menyampaikan pelanggaran yang terjadi dalam laporan keuangan klien. Artinya, kualitas audit yang baik berkaitan pada pencegahan ‘*creative accounting*’ atau dapat dikatakan kualitas audit yang baik sama dengan pencegahan kejahatan ‘*creative accounting*’ yang juga baik/efektif. Sub variabel lainnya adalah pencegahan kegagalan audit, yakni ketika auditor dapat mencegah terjadinya kegagalan audit. Dengan kata lain, seorang auditor telah melakukan kegagalan audit (*audit failure*), jika auditor tersebut tidak berhasil menemukan temuan yang seharusnya ditemukan atau tidak bisa menemukan kesalahan yang material.

Hal ini berarti pencegahan terjadinya kegagalan audit kurang lebih mirip dengan kualitas audit, karena keduanya sama-sama kemampuan atau kemungkinan auditor dalam mendeteksi serta menyampaikan pelanggaran yang ditemukan pada klien. Jadi ketika kualitas auditnya baik berarti auditor dapat melakukan pencegahan kegagalan audit, dan juga sebaliknya jika auditor dapat mencegah terjadinya kegagalan audit, berarti kualitas auditnya sudah baik juga. Maka keduanya dapat dikatakan dapat mencegah ‘*creative accounting*’ karena memang pengertiannya pun terkait dengan kemampuan atau keahlian auditor dalam menemukan segala kesalahan, kejanggalan maupun kecurangan ketika proses audit. Berikut adalah hasil dari uji parsial (Uji T) dan uji simultan (Uji F) untuk mengetahui pengaruh dari antar variabel.

a. Uji Parsial (t-Test)

Uji parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui dan mencari pengaruh variabel independen (*Proficiency* dan *Due Professional Care*) secara individual mempengaruhi variabel dependen (Pencegahan ‘*Creative Accounting*’). Nilai t tabel dalam penelitian ini adalah 1,98304 dan dengan tingkat signifikansi 0,05. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan antara nilai t-hitung dengan nilai t-tabel

dengan kriteria keputusan adalah jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima atau H_1 ditolak, sementara jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak atau H_1 diterima.

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.781	3.339		2.630	.010
	PROFICIENCY (X1)	.238	.078	.231	3.065	.003
	DUE PROFESSIONAL CARE (X2)	.724	.092	.596	7.905	.000

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN CREATIVE ACCOUNTING (Y)

Sumber: Data primer, diolah penulis menggunakan SPSS 25 (2020)

1. Pengaruh Variabel *Proficiency* Terhadap Pencegahan '*Creative Accounting*' (H1)

Variabel *Proficiency* (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pencegahan '*Creative Accounting*' (Y). Mengenai hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi *Proficiency* (X1) $0,003 < 0,05$. Sementara nilai $t\text{-tabel} = t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,05/2; 107-2-1) = t(0,025; 104) = 1,98304$. Hal ini berarti nilai $t\text{-hitung}$ lebih besar dari $t\text{-tabel}$ ($3,065 > 1,98304$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dari itu hipotesis pengaruh *Proficiency* pada Pencegahan '*Creative Accounting*' secara parsial diterima.

Berdasarkan hasil uji di atas yakni pengaruh Prinsip *Proficiency* terhadap Pencegahan '*Creative Accounting*', menunjukkan jika *Proficiency* berdampak secara positif dan signifikan terhadap Pencegahan '*Creative Accounting*'. Berarti prinsip *Proficiency* dengan sendiri (parsial) tanpa prinsip *Due Professional Care* atau lainnya memiliki pengaruh terhadap Pencegahan '*Creative Accounting*' secara positif dan signifikan. Ini menunjukkan elemen-elemen yang ada dalam prinsip *Proficiency* dapat mempengaruhi auditor dalam mencegah '*Creative Accounting*'.

Nilai positif yang didapat dari hasil uji menggambarkan bahwa jika ada peningkatan dalam penerapan prinsip *Proficiency* oleh auditor maka akan meningkatkan juga Pencegahan '*Creative Accounting*'. Jadi ketika seorang

Shakina Apriliani Utari

Penerapan Prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang '*Creative Accounting*'

auditor meningkatkan penerapan prinsip *Proficiency* ini, maka pencegahan '*Creative Accounting*' nya pun juga akan meningkat. Dari hasil konsistensi pada bagian sebelumnya menunjukkan angka kontribusi yang tidak terlalu besar, maka seharusnya auditor meningkatkan lagi penerapan prinsip *Proficiency* agar nantinya dapat semakin meningkatkan mereka dalam mencegah '*Creative Accounting*'.

Selanjutnya, konsistensi yang baik dalam menerapkan prinsip *Proficiency* dalam mencegah '*Creative Accounting*' tersebut berarti dapat dikatakan otomatis pengaruh prinsip ini pun juga baik atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan '*Creative Accounting*'. Karena, jika konsistensi yang diterapkan oleh auditor tidak berdampak pada pencegahan '*Creative Accounting*', maka jelas tidak ada pengaruh antar keduanya. Ini pun sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya (Indah, 2010 dan Sari, 2015) dimana prinsip *Proficiency* atau bisa disebut juga kompetensi, dapat mempengaruhi kualitas audit yang secara tidak langsung kualitas audit ini adalah bentuk dari pencegahan '*Creative Accounting*'. Lalu penelitian lainnya yaitu Minaryanti dan Ridwan (2015) juga menjelaskan kompetensi beserta elemen-elemen lainnya juga berpengaruh terhadap pencegahan kegagalan audit, yang disini pencegahan kegagalan audit juga masuk kedalam bentuk dari pencegahan '*Creative Accounting*'.

2. Pengaruh Variabel *Due Professional Care* Terhadap Pencegahan '*Creative Accounting*' (H2)

Variabel *Due Professional Care* (X2) berdampak positif dan signifikan pada pencegahan '*Creative Accounting*' (Y). Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi *Proficiency* (X1) $0,000 < 0,05$. Sementara nilai $t_{tabel} = t(a/2; n-k-1) = t(0,05/2; 107-2-1) = (0,025; 104) = 1,98304$. Hal ini berarti nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($7,905 > 1,98304$), maka H_0 ditolak dan H_2 di terima. Sehingga hipotesis pengaruh *Due Professional Care* terhadap Pencegahan '*Creative Accounting*' secara parsial diterima.

Dilihat dari hasil di atas yaitu uji T atau uji parsial terkait pengaruh Prinsip *Due Professional Care* terhadap Pencegahan '*Creative Accounting*', menunjukkan jika *Due Professional Care* berdampak secara positif dan signifikan terhadap Pencegahan '*Creative Accounting*'. Berarti prinsip *Due Professional Care*

dengan sendiri (parsial) tanpa prinsip *Proficiency* atau lainnya memiliki pengaruh terhadap Pencegahan '*Creative Accounting*' secara positif dan signifikan. Ini menunjukkan elemen-elemen yang ada dalam prinsip *Due Professional Care* dapat mempengaruhi auditor dalam mencegah '*Creative Accounting*'.

Nilai positif yang didapat dari hasil uji menggambarkan bahwa jika ada peningkatan dalam penerapan prinsip *Due Professional Care* yang dilakukan oleh auditor maka akan meningkatkan juga Pencegahan '*Creative Accounting*'. Jadi, jika seorang auditor meningkatkan penerapan prinsip *Due Professional Care* ini, maka pencegahan '*Creative Accounting*' nya pun juga akan meningkat. Hasil konsistensi pada bagian sebelumnya menunjukkan angka kontribusi yang cukup besar, ini menunjukkan *Due Professional Care* yang diterapkan auditor secara konsisten sudah cukup baik, dan dapat mempengaruhi pencegahan '*Creative Accounting*'. Jadi karena prinsip ini sudah diterapkan dengan baik, lalu dijalankan secara konsisten, akhirnya akan berpengaruh terhadap pencegahan '*Creative Accounting*'.

Hal tersebut dikarenakan memang konsistensi yang baik dalam menerapkan prinsip *Due Professional Care* dalam mencegah '*Creative Accounting*' tersebut berarti dapat dikatakan otomatis pengaruh prinsip ini pun juga baik atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan '*Creative Accounting*'. Karena, jika konsistensi yang diterapkan oleh auditor tidak berdampak pada pencegahan '*Creative Accounting*', maka jelas tidak ada pengaruh antar keduanya. Terkait hal ini sependapat dengan penelitian-penelitian sebelumnya (Faturachman dan Nugraha, 2015, Febriyanti, 2014, dan Behuku, 2017) menunjukkan bahwa prinsip *Due Professional Care* berakibat pada kualitas audit yang secara tidak langsung kualitas audit ini adalah bentuk dari pencegahan '*Creative Accounting*'.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji secara simultan variabel bebas terhadap terikatnya, yang berarti mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria penerimaan hipotesis berdasarkan Uji F adalah apabila $f\text{-hitung} > f\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak dan apabila $f\text{-hitung} < f\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a

Shakina Apriliani Utari

diterima. Perbandingan nilai tersebut dengan cara melihat F-tabel $= f(k; n - k)$, $F = (2; 107 - 2)$, F-tabel $= (2; 105) = 3,08$. Tabel uji F dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1161.276	2	580.638	60.662	.000 ^b
	Residual	995.453	104	9.572		
	Total	2156.729	106			

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN CREATIVE ACCOUNTING (Y)

b. Predictors: (Constant), DUE PROFESSIONAL CARE (X2), PROFICIENCY (X1)

Sumber: Data primer, diolah penulis menggunakan SPSS 25 (2020)

Mengenai dengan hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebanyak 60,662 dan nilai F-tabel yaitu 3,08, maka nilai F-hitung $>$ F-tabel yaitu sama dengan $60,662 > 3,08$ dengan nilai signiifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Sehingga kesimpulannya adalah *Proficiency (X1)* dan *Due Professional Care (X2)* secara simultan atau sama-sama memberikan dampak yang signifikan pada Pencegahan '*Creative Accounting*'.

Kesimpulan

'*Creative Accounting*' walaupun terdapat kata 'kreatif' yang memiliki konotasi yang positif akan tetapi dalam hal ini dapat dikatakan cenderung berkonotasi yang kurang baik dan sering dikaitkan dengan *fraud* pada laporan keuangan. '*Creative Accounting*' biasanya memanfaatkan celah yang ada dalam standar, prinsip atau aturan terkait akuntansi dan audit, sehingga sulit untuk dilakukan pendeteksian. Berbagai kasus yang terjadi terkait pelanggaran dan penyimpangan '*Creative Accounting*' biasanya dilakukan atas kolaborasi antara akuntan, auditor auditor internal serta manajemen di perusahaan dengan auditor eksternal yang berada pada KAP (Kantor Akuntan Publik). Padahal pihak-pihak tersebut seharusnya yang dapat mendeteksi serta mencegah terjadinya kecurangan terkait laporan keuangan. Akan tetapi, karena akuntan serta auditor internal dan manajemen ada dalam 'tim' yang sama di perusahaan, maka

auditor eksternal dalam KAP inilah yang seharusnya lebih dapat mendeteksi dan mencegah karena berada diluar area perusahaan dan diasumsikan lebih independen.

Auditor eksternal ini sebagai *'gatekeeper'* memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah hal terkait pelanggaran dan penyimpangan *'Creative Accounting'*. Auditor menghasilkan laporan dan opini yang kemudian akan digunakan dalam pengambilan keputusan, ini berarti hal yang 'dijual' oleh auditor adalah *trust*, maka dari itu dibutuhkan suatu penerapan dari prinsip atau standar terkait hal etis dari auditor agar pekerjaan mereka pun dapat dipercaya sekaligus terhindar dari pelanggaran dan penyimpangan terkait *'Creative Accounting'*. Dalam penelitian ini digunakan prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* dalam penerapannya untuk mencegah *'Creative Accounting'*. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* yang dijalankan oleh Auditor dikantor 15 KAP di daerah Jakarta dan Depok dapat diterapkan secara benar dan baik, dan juga dijalankan secara konsisten serta berpengaruh terhadap pencegahan *'Creative Accounting'*.

Beberapa saran dari peneliti setelah melihat beberapa kekurangan dan keterbatasan untuk penelitian selanjutnya, antara lain; 1. Agar menjelaskan implikasi teoritis lebih detail menggunakan elemen dalam Containment Theory, yakni outer containment yang belum terlalu dibahas secara jauh pada penelitian ini. 2. Dapat ditambahkan responden lain dari sisi manajemen perusahaan, misalnya akuntan atau auditor internal perusahaan agar bisa melihat dari sudut pandang lain serta untuk menambahkan poin-poin pencegahan lainnya. 3. Agar dapat dilakukan penelitian longitudinal agar bisa merancang strategi pencegahan yang lebih maksimal. 4. Dapat membantu memberikan perspektif tambahan untuk Kantor Akuntan Publik serta organisasi-organisasi terkait akuntan dan auditor.

Daftar Pustaka

- Agoes, S., (2012). *Auditing Pentunjuk praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Behuku, Shanaz Rahcel. (2017). Pengaruh Independensi, Due Professional Care dan Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku). Skripsi Universitas Hasanuddin Fakultas Ekonomi Departemen Akuntansi.

Shakina Apriliani Utari

Penerapan Prinsip *Proficiency* dan *Due Professional Care* dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang *'Creative Accounting'*

- Bhasin, Madan Lal. (2016). Survey of Creative Accounting Practice: An Empirical Study. School of Accountancy, College of Business Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah Darul Aman, Malaysia. *Wulfenia Journal*, Vol 23, No. 1; Jan 2016.
- Farhan, Djuni. (2019). *Etika Dan Akuntabilitas Profesi Akuntan Publik*. Malang: Empatdua Media.
- Febriyanti, Reni. (2014). Pengaruh Independensi, Due Professional Caredan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Padang dan Pekanbaru. Skripsi Universitas Negeri Padang Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi.
- Hagan, Frank E. (2013). *Pengantar Kriminologi: Teori Metode, dan Perilaku Kriminal*, Edisi Ketujuh. Indonesia: Kencana.
- Hussein, Hisham Noori, Nurkamariah Kasim, dan Vijayesvaran Arumugam. (2015). A Review of Creative Accounting Practices and Its Area, Technique and Ways of Prevention. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, Vol. 4 Issue 10.
- Indah, Siti Nur Mawar. (2010). *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor KAP Di Semarang)*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Lilly, J. Robert, dkk. (2015). *Teori Kriminologi; Konteks dan Konsekuensi*, Edisi Kelima. Diterjemahkan oleh Tri Wibowo BS. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Minaryanti, Annisa Adha dan Mochamad Ridwan. (2015). *Tanggung Jawab Pendeteksian Kecurangan sebagai Pencegahan Kegagalan Audit (Studi pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta)*. *Jurnal Trikonomika*, Vol. 14, No. 1, Juni 2015, Hal. 57–65.
- Nurmayanti. (2018, 26 September). *Begini Awal Mula Kasus SNP Finance yang Rugikan 14 Bank*. *Liputan6* [Online]. Tersedia: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3653257/begini-awal-mula-kasus-snp-finance-yang-rugikan-14-bank> (1 November 2019)
- Ochotorena, Fe R. (2018). *Creative Accounting: Ethical Challenges Confronting External Auditors Behind the Cooking of the Books*. *The Dividends: Nacpae Journal of Accounting Research*, Vol. 1, No. 1, April 2018.
- Patnaik, B.C.M., Satpathy, I. & Das, C. (2014), *Creative accounting @window dressing: an empirical analysis*. *International Journal of Management*, 5(2), Feb. 61-68.

- Remenarić, Branka dkk. (2018). *Creative Accounting – Motives, Techniques and possibilities of Prevention*. *Ekonomski Vjesnik / Econviews God*, XXXI, BR. 1/2018. str. 193-199.
- Rika, Hesti. (2018, 26 September). *Kasus SNP Finance, Bank Mandiri Pidanakan Deloitte Indonesia*. CNN Indonesia [Online]. Tersedia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180925191223-78-333175/kasus-snp-finance-bank-mandiri-pidanakan-deloitte-indonesia> (1 November 2019)
- Saebani, Beni Ahmad dan Yana Sutisna. (2018). *Metode Penelitian. Edisi Revisi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sari, Eka Novia. (2015). Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta dan Tangerang). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bismis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sidik, Syahrizal. (2019, 11 April). *Kisruh Lapkeu Tiga Pilar, BEI 'Curhat' ke OJK & IAPI*. CNBC Indonesia [Online]. Tersedia: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190411142018-17-66050/kisruh-lapkeu-tiga-pilar-bei-curhat-ke-ojk-iapi> (2 November 2019)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiawan, Dedhy, dkk. (2017). *Creative Accounting: Mengungkap Manajemen Laba dan Skandal Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supriyono, B. S. (2017). Gagasan Penerapan Hukum Progresif Terhadap Pelaku Kejahatan Keras Putih. *Deviance Jurnal kriminologi*, 1(1), 12-23.
- Sutherland, Edwin H. (1940). *White-Collar Criminality*. *American Sociological Review*, Vol. 5, No. 1.
- Tassadaq, Fizza dan Qaisar Ali Malik. (2015). Creative Accounting and Financial Reporting: Model Development and Empirical Testing. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2015, 5(2), 544-551.
- Tjun, Lauw Tjun, dkk. (2012). *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit*. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 14 No. 1. Hal. 33-56. Universitas Maranatha.